



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 33/ORT.07-Kpt/1208/Sek-Kab/V/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun pada 8 (delapan) area Perubahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai Agen Perubahan/*Agent of Change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

- Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  3. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 61/ORT.07-BA/1208/KPU-Kab/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2021;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun

- 2021;
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2021 terdiri dari :
1. Membuat Rencana Aksi dari program-program reformasi birokrasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
  2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pada setiap program Reformasi Birokrasi serta melaporkan setiap bulan kepada Tim Pengarah bersama Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
  3. Melakukan kampanye secara aktif dengan mengajak setiap pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Raya  
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,



ADEARMAN PURBA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 33/ORT.07-Kpt/1208/Sek-Kab/V/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Adearman Purba	Sekretaris	Ketua
2.	Laorensius Nainggolan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
3.	Tengku Ricky Fahlevi	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota
4.	Hotma S. S. Turnip	Kasubbag Program dan Data	Anggota
5.	Niko Aristian P. Girsang	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
6.	Tango S. S. Samosir	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	Mila Nirwani	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	Susi Yusnita	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Juniardi Sihaloho	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,



ADEARMAN PURBA